

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM HAL MERINGANKAN TERDAKWA TERKAIT KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)

**OLEH
KHAJRUL BARIAH
NTM : 08 840 0083
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya itu telah diatur dalam undang-undang dan begitu pula KUHP, mengenai tindak pidana yang kami babas dalam makalah ini adalah tindak pidana terhadap tubuh yang bisa disebut juga sebagai penganiayaan. Banyak beberapa model dan macam penganiayaan telah dilakukan dikalangan masyarakat sehingga dapat menimbulkan kematian. Dalam KUHP itu sendiri telah menjelaskan dan meogant tentang macam-macam dari penganiayaan beserta akibat hukum apabila melakukan pelanggaran tersebut, pasal yang menjelaskan tentang masalah penganiayaan ini sebagian besar adalah pasal 351 sampai dengan pasal 355, dan masih banyak pula pasal-pasal lain yang bertubungan dengan pasal tersebut yang menjelaskan tetang penganiayaan.

Sehubungan dengan pembahasan ini maka diajukan permasalahan tentang kenapa hakim memutuskan meringankan putusan terhadap terdakwa dan apa dampak dari putusan hakim yang meringankan terdakwa dalam kasus penganiayaan.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan melalui bahan-bahan teori serta penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Setelah dilakukan pengumpulan data dan analisis data maka diketahui bahwa pertimbangan yang diberikan oleh hakim tidaklah mudah untuk memberikan putusan, sebab seorang hakim dalam menyelidiki atau untuk memutuskan suatu perkara banyak hambatan-hambatan yang dihadapi terutama siterdakwa selalu memberikan jawaban-jawaban berbelit-belit dengan harapan bisa melepaskan diri dari tuduhan-tuduhan dan adanya sifat-sifat dari sipembela yang menyembunyikan suatu fakta yang sangat penting dalam persidangan.